



PUTUSAN

Nomor 40/PID.B/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pengadilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marto Umar Alias Ato;
Tempat lahir : Bicoli;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun /05 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Momole, Kecamatan Kota Maba
Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 40/Pen.Pid/2018 tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 40/Pid.B/2018 tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marto Umar alias Ato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "untuk menarik keuntungan telah menjual suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marto Umar alias Ato dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor beat berwarna hitam orange bercampur putih dengan nomor Polisi DG 2101 TB
Dikembalikan kepada Saksi Muhdi Umar alias Muhdi;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Marto Umar alias Ato pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Reski Kaburuang alias Eki di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan menjual, menyewakan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat berwarna hitam orange bercampur putih dengan Nomor Polisi DG 2101 TB yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan yang mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017, sekitar pukul 03.30 WIT, Terdakwa Marto Umar alias Ato melihat saudara Rizal Mansyur (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang sesuai dengan No : DPO-002/II/2018/Reskrim) keluar dari sebuah rumah di Desa Saogimalaha, Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat berwarna hitam orange bercampur putih dengan Nomor Polisi DG 2101 TB yang bukan milik saudara Rizal Mansur tetapi adalah milik Saksi Muhdi Umar alias Muhdi, sehingga Terdakwa langsung berjalan mengikuti sdr. Rizal Mansyur hingga ke Rumah milik Terdakwa, selanjutnya setelah tiba di rumah Terdakwa, sdr Rizal Mansyur langsung berkata kepada Terdakwa Marto Umar alias Ato dan Saksi Asma Nurin “ mari kitong berangkat sudah”, setelah itu tanpa bertanya-tanya kepada sdr Rizal Mansur, Terdakwa dan Saksi Asma Nurin langsung naik ke atas sepeda motor Honda Beat berwarna hitam orange bercampur putih dengan Nomor Polisi DG 2101 TB yang dibawa oleh sdr Rizal Mansur, kemudian langsung berangkat menuju Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, saudara Rizal Mansur berkata kepada Terdakwa bahwa Sepeda motor dikendarai tersebut baru saja diambil oleh saudara Rizal Mansur di sebuah rumah di Desa Soagimalaha dan hendak menjualnya;
- Bahwa setelah tiba di Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa dan saudara Rizal Mansur menurunkan Saksi Asma Nurin dipinggir jalan untuk beristirahat sambil menunggu Terdakwa dan sdr Rizal Mansur kembali, setelah itu Terdakwa bersama dengan Rizal Mansur mengendarai Sepeda motor tersebut untuk mencari pembeli, sehingga sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa bersama dengan sdr Rizal Mansur bertemu dengan Saksi Rezki Kabaruang di rumahnya di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa ketika tiba di rumah Saksi Rezki Kabaruang, Terdakwa dan saudara Rizal Mansur langsung menawarkan sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam Orange Bergaris Putih dengan Nomor Polisi DG 2101 TB yang dibawa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa Soagimlaha, Kabupaten Halmahera Timur, kepada Saksi Rezki Kabaruang hingga tercapai kesepakatan bahwa motor tersebut dibeli seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ditambah dengan bir bintang sebanyak 1 (satu) Kardus serta biaya transportasi untuk ke Weda, Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdra Rizal Mansur membagi hasil penjualan dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : Muhdi Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban di hadirkan dalam perkara ini dikarenakan Korban menagalami kehilangan sebuah sepeda motor metik jenis honda beat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 juli 2017 sekitar pukul 04.00 Wit di rumah Korban sendiri Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur;
- Bahwa kejadian pada saat itu Korban, maupun istri Korban tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor kami, karena pada tanggal 2 Juli 2017 sekitar jam 19.00 Wit sepeda motor Korban masih terparkir di garasi rumah kami, setelah Korban terbangun pada pukul 04.00 wit untuk shalat shubuh Korban melihat laptop yang terletak di meja kerja Korban sudah tidak ada lagi di meja tersebut kemudian Korban juga melihat di sekeliling rumah kami Korban juga kaget karena motor kami yang terparkir di garasi rumah kami sudah tidak ada lagi, setelah itu Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Korban mendapatkan informasi dari seorang teman anggota kepolisian bahwa motor yang hilang tersebut telah di temukan di Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, dan kemudian Korban di panggil di Polsek Gane Timur untuk membawa surat-surat kendaraan bermotor Korban untuk di cocokkan kemudian barang bukti tersebut di bawa ke Polres Halmahera Timur untuk di jadikan barang bukti,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sanalah kemudian terkuak bahwa yang menjual sepeda motor Korban adalah saudara Terdakwa "marto umar" dan saudara Rizal Mansur alias Rizal;

- Bahwa Korban sudah tidak mengingatnya lagi waktu, dan tanggal ditemukannya motor Korban yang di jual oleh Terdakwa akan tetapi pada tahun 2017;
- Bahwa hanya sepeda motor dan laptop tersebut yang hilang;
- Bahwa Korban mengalami kerugian untuk sepeda motor dari mulai pencarian dan ongkosnya sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta) dan laptop Korban sekitar Rp. 3.000.000.-;
- Bahwa setelah di temukannya sepeda motor Korban tersebut, dari situ rupanya Terdakwa ini dan temanya menjual sepeda motor Korban kepada salah seorang warga Desa Lalubi dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan di tambah dengan dengan 1 (satu) karton bir bintang dan juga biaya perjalanan pulang Terdakwa dan temannya ke Weda;
- Bahwa yang ketahu bahwa Terdakwa ini juga bersama-sama saudara Rizal Mansur Alias Rizal menjual motor Korban dan yang mengambil barang Korban adalah saudara Rizal Mansur Alias Rizal yang sekarang menjadi DPO kepolisan;
- Bahwa Terdakwa ini hanya ikut bersama-sama dengan saudara "Rizal Mansur alias Rizal" untuk menjual sepeda motor Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa satu unit sepeda motor dan leptop adalah milik Korban;

Terhadap keterangan Korbaan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2 Saksi : Rezki Kabaruang, keterangan Saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjualan barang sepeda motor kepada Saksi pada hari senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 di Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmehara Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, kemudian datang menawarkan sepeda motor berwarna hitam bercampur orange merk Honda Beat dengan No. Polisi DG 2101 TB;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat yang datang kepada Saksi yaitu dua orang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu orang yang datang pada Saksi yaitu Marto Umar bersama temannya Rizal Mansur (DPO);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kepada Saksi dan mengatakan "om ada motor satu ni saya ambil dari bos saya karena bos saya tidak bayar upah kerja saya sebagai tukang sensor di Sorong" dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi "om tolong saya dulu istri saya lagi hamil dan saya butuh biaya untuk melahirkan";
- Bahwa setelah Saksi mendengar perkataan Terdakwa lalu Saksi merasa kasihan dan berkata motor mau jual berapa harga, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan harga tersebut kemudian Saksi menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ditambah dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dan bir satu dos;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu kalau sepeda motor yang di beli oleh Saksi adalah barang hasil curian, karena niat Saksi ingin membantu Terdakwa yang istrinya mau melahirkan;
- Bahwa Saksi lalu kemudian membeli motor yang dijual Terdakwa bersama temannya Rizal Mansur (DPO) seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan ditambah ongkos sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan bir satu dos;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3 Saksi : Rizal Coli alias Rizal, keterangan Saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang kepada Saksi pada hari senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 di Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi kenal pelaku ada dua orang yaitu Terdakwa Marto Umar dan Rizal Mansur (DPO) yang menjual sepeda motor berwarna hitam bercampur orange dengan No. Polisi DG 2101 TB;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa sempat menelpon Saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa membawa sebuah motor dari Maba untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian karena Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi kalau motor tersebut diambil oleh Rizal Mansur (DPO) di sebuah rumah yang berada di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tewil Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau dapat informasi dari Terdakwa langsung;
- Bahwa saat Terdakwa menelpon Saksi berada di Galela sementara Terdakwa berada di Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian kendaraan bermotor yang di lakukan oleh Rizal Mansur dan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rizal Mansur menjual motor tersebut;
- Bahwa kami menjual kendaraan tersebut hari senin tanggal 03 Juli 2017, sekitar pukul 16.00 Wit di Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa jenis kendaraannya tersebut adalah kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat;
- Bahwa kami menjualnya kepada saudara Rezki Kaburuang dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ditambah dengan ongkos kembali ke rumah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ditambah pula satu dos bir;
- Bahwa Terdakwa dari awal tidak mengetahui bahwa barang tersebut yang di dapatkan oleh saudara Rizal Mansur tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang duduk di sebuah pangkalan kemudian datang Rizal Mansur dari Halmahera Timur dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian mengajak Terdakwa untuk ke Gane Timur setelah di dalam perjalanan Rizal Mansur mengajak untuk mencari pembeli di Desa Lalubi;
- Bahwa benar Terdakwa juga mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut, yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari kejadian ini Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa harga motor tersebut tidak pantas untuk di hargai sebesar itu;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya (membeli minuman keras);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda motor beat berwarna hitam orange bercampur putih dengan nomor Polisi DG 2101 TB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya bersesuaian, dari persesuaian, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal dari sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan No. Polisi DG 2101 TB milik yang Korban yang hilang pada tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 Wit di rumah Korban sendiri Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur;
- Bahwa kejadian pada saat itu Korban dan istri Korban tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor kami, karena pada tanggal 2 Juli 2017 sekitar jam 19.00 Wit sepeda motor Korban masih terparkir di garasi rumah Korban, setelah Korban terbangun pada pukul 04.00 wit untuk sholat subuh Korban melihat laptop yang terletak di meja kerja Korban sudah tidak ada lagi di meja tersebut kemudian Korban juga melihat di sekeliling rumah Korban juga kaget karena motor Korban yang terparkir di garasi rumah sudah tidak ada lagi oleh Korban kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Korban mendapat laporan atau informasi dari pihak Kepolisian Maba Selatan kalau sepeda motor Korban telah ditemukan dan yang mengambilnya ada dua orang yaitu Rizal Mansur dan Terdakwa;
- Bahwa Korban mendapat informasi dari polisi bahwa sepeda motor miliknya telah dijual kepada orang ketiga yang bernama Rezki Kaburuang alias Eki seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa kejadian Terdakwa menjual sepeda motor milik Korban berawal dari Terdakwa sedang duduk di sebuah pangkalan kemudian datang Rizal Mansur (DPO) dari Halmahera Timur dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian mengajak Terdakwa untuk ke Gane Timur setelah di dalam perjalanan Rizal Mansur mengajak untuk mencari pembeli di Desa Lalubi;
- Bahwa oleh Rizal Mansur (DPO) bersama dengan Terdakwa membawa sepeda motor milik Korban pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017, sekitar pukul 16.00 Wit ke Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rizal Mansur (DPO) dan Terdakwa tiba di Desa Lalubi tersebut kemudian sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan No. Polisi DG 2101 TB tersebut dijual kepada Rezki Kaburuang dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ditambah dengan ongkos kembali ke rumah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ditambah pula satu dos minuman bir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari kejadian ini Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Marto Umar alias Ato sebagaimana identitas dalam surat dakwaan adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas dimana unsur ini mengandung maksud bahwa bagian-bagian dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak seluruh bagian dari ini harus dibuktikan, tetapi apabila salah satu bagian dari ini telah terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur tersebut diatas Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan memilih kalimat "hendak mendapatkan untung dan menjual" sebagaimana yang terdapat dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan No. Polisi DG 2101 TB milik yang Korban yang hilang pada tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 Wit di rumah Korban sendiri Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa kejadian pada saat itu Korban dan istri Korban tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor kami, karena pada tanggal 2 Juli 2017 sekitar jam 19.00 Wit sepeda motor Korban masih terparkir di garasi rumah Korban, setelah Korban terbangun pada pukul 04.00 wit untuk sholat subuh Korban melihat laptop yang terletak di meja kerja Korban sudah tidak ada lagi di meja tersebut kemudian Korban juga melihat di sekeliling rumah Korban juga kaget karena motor Korban yang terparkir di garasi rumah sudah tidak ada lagi oleh Korban kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Bahwa kemudian Korban mendapat laporan atau informasi dari pihak Kepolisian Maba Selatan kalau sepeda motor Korban telah ditemukan dan yang mengambilnya ada dua orang yaitu Rizal Mansur (DPO) dan Terdakwa. Dan Korban juga mendapat informasi lebih lanjut dari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor miliknya telah dijual kepada orang ketiga yang bernama Rezki Kaburuang alias Eki seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa menjual sepeda motor milik Korban berawal dari Terdakwa sedang duduk di sebuah pangkalan kemudian datang Rizal Mansur (DPO) dari Halmahera Timur dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian mengajak Terdakwa untuk ke Gane Timur setelah di dalam perjalanan Rizal Mansur mengajak untuk mencari pembeli di Desa Lalubi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos



Menimbang, bahwa oleh Rizal Mansur (DPO) bersama dengan Terdakwa membawa sepeda motor milik Korban pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017, sekitar pukul 16.00 Wit ke Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah Rizal Mansur (DPO) dan Terdakwa tiba di Desa Lalubi tersebut kemudian sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan No. Polisi DG 2101 TB tersebut dijual kepada Rezki Kaburuang dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ditambah dengan ongkos kembali ke rumah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ditambah pula satu dos minuman bir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa sepeda motor milik Korban yang telah diambil tanpa seijin pemiliknya oleh Rizal Mansur (DPO) dan kemudian oleh Rizal Mansur (DPO) dan Terdakwa sepeda motor tersebut di jual tanpa sepengetahuan atau seijin dari Korban atau dari hasil perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor beat berwarna hitam orange bercampur putih dengan nomor Polisi DG 2101 TB, dikembalikan kepada Saksi Muhdi Umar alias Muhdi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian materil;
- Bahwa Terdakwa menikmati keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan cara bersenang-senang;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkai keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Marto Umar Alias Ato tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menarik keuntungan dengan menjual suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor beat berwarna hitam orange bercampur putih dengan nomor Polisi DG 2101 TB, dikembalikan kepada Saksi Muhdi Umar alias Muhdi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Ferdinal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H. dan Bakhruddin Tomajahu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Jodhi Atma Enchi, S.H, dan Asniar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Kadar Noh, S.H

Ferdinal, S.H, M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Khalid Syahrani Jusuf, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)